

Unit Penerbitan Surat: Komite Tenaga Kerja Dewan Eksekutif

Nomor Penerbitan Surat: Surat No.1000502517 mengenai Manajemen Tenaga Kerja

Tanggal Penerbitan Surat: 11 Juli 2011

Abstrak: Menyetujui dan menjelaskan tenaga kerja asing sebelum keberadaannya tidak jelas bila terdapat fakta menyediakan ketenagakerjaan untuk pemberi kerja, maka pemberi kerja harus membayar gajinya, bila di kemudian hari tenaga kerja asing terjadi hal keberadaan tidak jelas dan setelah diperiksa dan ditemukan, pemberi kerja juga harus mengembalikan gaji yang seharusnya diterima, tidak boleh menahan gajinya sebagai ganti rugi pelanggaran kontrak. Dan tenaga kerja asing sekali terjadi hal keberadaan tidak jelas, dan setelah diperiksa dan ditemukan terdapat fakta bekerja secara ilegal, menurut peraturan selain dikenakan hukuman denda, akan dibatasi selama 3 sampai 5 tahun tidak boleh datang ke negara Taiwan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan

Subjek: Kasus setelah tenaga kerja asing terjadi keberadaan tidak jelas dan setelah diperiksa dan ditemukan, apakah pantas untuk meminta gaji yang belum diterima kepada pemberi kerja atau tidak, dan apakah memberikan hukuman terhadap tenaga kerja asing yang keberadaannya tidak jelas atau tidak, mohon diperhatikan.

Penjelasan:

I. Ditangani berdasarkan saran diskusi urusan komprehensif “Rapat Peninjauan Seminar Urusan Konsultasi dan Inspeksi Orang Asing Tahun 2011” yang diadakan tanggal 4 Mei 2010.

II. Berdasarkan sebelum tenaga kerja asing keberadaannya tidak jelas, bila terdapat fakta menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk pemberi kerja, maka pemberi kerja harus membayar gaji menurut perjanjian kontrak kerja, bila di kemudian hari tenaga kerja asing terjadi hal keberadaan tidak jelas dan setelah diperiksa dan ditemukan, pemberi kerja juga harus mengembalikan gaji yang seharusnya diterima, tidak boleh menahan gajinya sebagai ganti rugi pelanggaran kontrak.

III. Selain itu tenaga kerja asing sekali terjadi hal keberadaan tidak jelas, dan setelah diperiksa dan ditemukan terdapat fakta bekerja secara ilegal, menurut peraturan akan dikenakan hukuman denda NT\$ 30.000 ~ NT\$ 150.000; selain itu, Badan Imigrasi

Departemen Dalam Negeri akan memerintahkannya untuk pulang ke negara asal, dan berdasarkan “Peraturan tentang larangan orang asing masuk ke negara”, membatasi selama 3 sampai 5 tahun tidak boleh datang ke negara Taiwan; dan berdasarkan peraturan Pasal 6 ayat 2 “Kualifikasi kerja dan standar peninjauan orang asing melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan”, mereka tidak boleh datang lagi ke negara Taiwan untuk melakukan pekerjaan berkerah biru; berdasarkan peraturan Pasal 2-1 ayat 4 “Kualifikasi kerja dan standar peninjauan orang asing melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 1 hingga 6 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan”, dalam 3 tahun mereka juga tidak boleh datang ke negara Taiwan untuk melakukan pekerjaan berkerah putih.